

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap pemaknaan *rizq* pada Q.S Hud:6 oleh masyarakat desa Klecoregonang dalam tinjauan tafsir Al-Misbah dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Mayoritas masyarakat desa Klecoregonang memiliki pemahaman yang hampir sama terkait konsep *rizq* pada Q.Hud:6. Pemahaman tersebut berkaitan dengan definisi *rizq*, bentuk *rizq*, dan cakupan *rizq*. Semua sepakat bahwa *rizq* berasal dari Allah dan Allahlah yang mengaturnya. Perbedaan level pemahaman terkait konsep *rizq* disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang pendidikan masyarakat satu dengan yang lainnya. Masyarakat desa Klecoregonang memahami bahwa ada dua jenis *rizq* yaitu *rizq* yang berbentuk materi dan non-materi. Sebagian masyarakat memahami *rizq* yang berbentuk non materi, sedangkan sebagian yang lain hanya memahami dalam bentuk non materi. Sumber pemahaman tentang konsep *rizq* mereka dapatkan dari berbagai sumber media *offline* maupun *online*.
2. Quraish Shihab menafsirkan *rizq* pada Q.S Hud:6 dalam tafsir Al-Misbah memiliki cakupan yang luas berupa materi, non materi, dan spiritual. Walaupun Allah sudah menjamin *rizq* kepada semua makhluk-Nya, dalam kata *dabbah* bahwa *rizq* harus dijemput dan diusahakan dengan cara bergerak. Allah SWT mengetahui dan memberi *rizq* untuk semua *dabbah*, baik yang berada di tempatnya menetap (*mustaqarraha*) dan memberi *rizq* kepada siapa yang meninggalkan tempat kediamannya (*mustawda'aha*). Semuanya sudah tertulis di dalam *lauh mahfudz*.
3. Mayoritas masyarakat Klecoregonang memahami konsep *rizq* pada Q.S Hud:6 bersesuaian dengan penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah tidak menyebutkan secara spesifik bagaimana cara mendapatkan *rizq*. Tetapi Manusia dalam

mendapatkan *rizq* harus aktif bergerak dan berusaha untuk menjemput *rizq*-Nya. Kalangan masyarakat Klecoregonang memahami bahwa *rizq* itu harus dijemput dan diusahakan. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan apa yang mereka pahami dari konsep *rizq* berbagai macam usaha ditekuni oleh mereka sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kondisi masyarakat Klecoregonang yang banyak bekerja di perantauan selaras dengan pandangan Quraish Shihab dalam menafsirkan lafadz *mustawda'aha*, bahwa Allah juga mengetahui dan memberi *rizq* kepada siapa yang meninggalkan tempat kediamannya (*mustawda'aha*) seperti burung yang terbang dari suatu tempat ke tempat lain untuk menjemput *rizq*-Nya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis menyadari masih banyak hal yang perlu disempurnakan. Pada penelitian ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Masih banyak juga referensi yang harus dicari dan ditelaah kembali karena keterbatasan dari penulis. Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti makna *rizq* di daerah pedesaan dan meninjau dalam tafsir Al-Misbah terkait Q.S Hud:6. Harapan penulis pada penelitian ini semoga dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca, memberikan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat terkait makna *rizq* yang sesungguhnya, dan memberikan koreksi terhadap makna *rizq* yang sering disalah pahami oleh masyarakat umum. Bagi peneliti selanjutnya, penulis berharap agar penelitian terkait makna *rizq* bisa dikaji lebih mendalam lagi di daerah yang berbeda dan dengan tinjauan tafsir lainnya.